

KEPPRES 48/1993, PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST APARTHEID IN SPORTS

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 48 TAHUN 1993 (48/1993)

Tanggal: 26 MEI 1993 (JAKARTA)

Sumber: LN 1993/48

Tentang: PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST APARTHEID IN SPORTS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia menentang sistem politik apartheid dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan menjadikan kebijaksanaan tersebut di atas sebagai pedoman dalam mengikuti setiap kegiatan olah raga internasional;
 - b. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 16 Mei 1986 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani International Convention Against Apartheid in Sports yang diterima Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 10 Desember 1985;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST APARTHEID IN SPORTS.

Pasal 1

Mengesahkan International Convention Against Apartheid in Sports yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat,

pada tanggal 16 Mei 1986, dan diterima Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 10 Desember 1985 yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1993
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 1993